

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**STANDAR****PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN****UNIVERSITAS SUBANG****LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)****UNIVERSITAS SUBANG****2017**

TIM PENYUSUN

Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat K. M.Si
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP
2. Drs. H. Dedi Suhardi, M.Ak, M.Si
3. Drs. H. Didi Rosidi, M.Si
4. Ade Ruhayat S.Sos
5. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP
6. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP
7. Salam Mugoprasojo, S.AN



KATA PENGANTAR

Universitas Subang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang turut bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Bagi Universitas Subang, menghasilkan lulusan berkualitas adalah prestasi. Menciptakan sistem pembelajaran yang bermutu dan mampu melahirkan lulusan yang berkualitas yang siap terjun ke dunia kerja merupakan bagian dari rencana pencapaian visi dan misi Universitas Subang. Agar lulusan Universitas Subang mampu bersaing dengan lulusan dari Universitas lainnya, sistem pendidikan perlu terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana Tri Dharma perguruan tinggi. Pengelolaan Tri Dharma perguruan harus secara rutin dievaluasi.

Upaya untuk menghasilkan lulusan dan Dosen yang berkualitas, diperlukan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi pengelolaan perencanaan, pengelolaan proses dan pengelolaan pembiayaan dan pendanaan Tri Dharma perguruan tinggi. Pengelolaan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya pendidikan, menunjukkan kontribusi Dosen terhadap pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu disusun **standar pembiayaan pembelajaran** yang dijalankan, dievaluasi dan ditingkatkan secara sistematis serta berkelanjutan.

Semoga melalui pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Standar Pembiayaan pembelajaran, dapat lebih memacu Universitas Subang sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Subang, November 2017

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi.....	2
1.3 Sasaran.....	2
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP.....	3
2.1 Pengertian	3
2.2 Ruang Lingkup.....	4
BAB III STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	5
3.1 Visi dan Misi.....	5
3.2 Pihak yang Terlibat.....	5
3.3 Definisi Istilah.....	6
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar	7
3.5 Dokumen Terkait.....	14
BAB IV PENJAMINAN MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	15
4.1 Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	16
4.2 Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	16
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	16
4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	16
4.5 Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	17
Referensi.....	18

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 : Diagram Siklus Penjaminan Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	15
---	----



LEMBAR PENGESAHAN
 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
2	Ade Ruchiyat, S.Sos	Kabag Adm. Akademik	
3	Drs.H. Dedi Suhardi, M.Ak. M.Si	Kabag Keuangan	
4	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pemeriksaan:			
5	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Persetujuan:			
6	Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Pengendalian:			
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
8	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
Penetapan:			
9	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si.	Rektor	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pertimbangan Eksternal

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 ayat 2; perguruan tinggi **berkewajiban** menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi pasal 41 ayat 1;

Sumber belajar pada lingkungan Pendidikan Tinggi wajib disediakan, difasilitasi atau dimiliki oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Program studi yang dikembangkan.

c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 40, Standar pembelajaran terdiri atas:

(1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(2) Biaya investasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari pembiayaan pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen dan Tenaga kependidikan tinggi.

(3) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan biaya pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

(4) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun, yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

- d. Daya Beli masyarakat.
- e. Kompetisi antar perguruan tinggi.
- f. Peraturan Menteri BUMN No. 90/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN Pasal 9 bahwa Dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk bantuan pendidikan dan/atau pelatihan.

1.1.2 Pertimbangan Internal

Sifat Universitas Subang yang merupakan perguruan tinggi swasta sehingga tidak teralokasi BOPT dan APBN; berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun **Standar Pembiayaan Pembelajaran**.

1.2 Tujuan dan Fungsi

Pedoman Standar Pembiayaan Pembelajaran ini bertujuan untuk:

- 1) Memberikan acuan dalam pembiayaan pembelajaran Fakultas maupun prodi di Universitas Subang.
- 2) Sebagai acuan bagi para pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi untuk bertanggungjawab atas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Subang yang semestinya untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran.
- 3) Membantu pencapaian sasaran mutu yang terkait dengan pembiayaan pembelajaran.

1.3 Sasaran

Sasaran pengguna buku pedoman ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan pembiayaan pembelajaran di lingkungan Universitas Subang.

BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Pengertian

2.1.1 Standar Nasional Pendidikan tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permenristekdikti 44, 2015).

2.1.2 Pembiayaan pembelajaran merupakan kriteriaan minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti 44, pasal 40 ayat 1, 2015)

- a. Standar program kerja dan anggaran pembiayaan pembelajaran
- b. Pelaksanaan pembiayaan pembelajaran
- c. Pengendalian
- d. Pemantauan dan evaluasi
- e. Pelaporan

2.1.3 Perguruan tinggi wajib

- (1) Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- (2) Melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- (3) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran (Permenristekdikti 44, pasal 41, 2015).

2.2 Ruang Lingkup

Pembiayaan Pembelajaran dikelola oleh Universitas Subang melalui Fakultas, program studi dan Biro Akademik dan kemahasiswaan.

❖ Standar Pada Tingkat Perguruan Tinggi (Kabag. Keuangan)

- 1) Standar Pencairan Pembiayaan Pembelajaran
- 2) Standar Monitoring Dan Evaluasi Pembiayaan Pembelajaran
- 3) Standar Pengendalian Pembiayaan Pembelajaran.

❖ Standar Pada Tingkat Fakultas, Prodi dan Biro Akademik dan Kemahasiswaan

- 1) Standar Penyusunan Anggaran Pembelajaran
- 2) Standar Pemanfaatan (Realisasi) Pembiayaan Pembelajaran
- 3) Standar Pelaporan Pembiayaan Pembelajaran



BAB III

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi Universitas Subang

“Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”

3.1.2 Misi Universitas Subang

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa enterpreneurship.
2. Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat.

3.2 Pihak yang Terlibat

3.2.1 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi isi Standar

1. Wakil Rektor 2 Bidang Umum & Keuangan
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Fakultas
4. Kabag Akademik
5. Kabag Administrasi Keuangan
6. Kasubag Anggaran
7. Kasubag Pembiayaan dan Pembukuan
8. Program Studi
9. Biro Akademik & Kemahasiswaan

3.2.2 Stakeholders

1. Kopertis Wil. IV Jabar dan Banten
2. BAN-PT
3. LPMP

3.2.3 Customer

1. Orang Tua atau wali mahasiswa
2. Mahasiswa

3.3 Definisi Istilah

1. **Standar Penyusunan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran**, yaitu kriteria minimal dalam penyusunan kebijakan, anggaran pembiayaan pembelajaran, serta realisasinya yang dapat diakses oleh Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Fakultas, Program Studi dan Kepala Biro Akademik & Kemahasiswaan dalam melaksanakan Pembelajaran.
2. **Standar Pencairan Pembiayaan Pembelajaran**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pembiayaan pembelajaran yang sesuai dengan pedoman akademik dan pedoman keuangan Universitas Subang.
3. **Standar Pemanfaatan (Realisasi) Pembiayaan Pembelajaran**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam Pemanfaatan (realisasi) pembiayaan pembelajaran yang sesuai dengan pedoman akademik dan dan pedoman keuangan Universitas Subang.
4. **Standar Pengendalian Pembiayaan Pembelajaran**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pembiayaan pembelajaran.
5. **Standar Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Pembelajaran**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring dan evaluasi pembiayaan pembelajaran Universitas Subang.
6. **Standar Pelaporan Pembiayaan Pembelajaran**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan pembiayaan pembelajaran Universitas Subang.

3.4 Pernyataan dan Indikator Standar

3.4.1 Standar Penyusunan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dan Dekan, Kabag Akademik dan kabag Administrasi keuangan menetapkan kebijakan penyusunan program kerja tahunan dan kebijakan anggaran pembiayaan pembelajaran.	Aspek pembiayaan pembelajaran setidaknya memuat tentang perencanaan dan realisasi investasi dan operasional pembelajaran serta pengembangan Dosen dan Tenaga kependidikan.	Tersedianya SK Rektor tentang Program Kerja & Penganggaran.
2.	Fakultas, Prodi dan Kepala Biro Akademik & Kemahasiswaan menyusun anggaran pembiayaan pembelajaran.	1) Anggaran Pembiayaan Pembelajaran meliputi, anggaran investasi dan operasional serta anggaran pengembangan Dosen dan tenaga kependidikan tersedia.	Anggaran pembiayaan pembelajaran tahunan.
3.	UPT Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pembiayaan pembelajaran.	1) Sistem pengelolaan dokumen tersedia 2) Sistem mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja serta di mana saja.	Berjalannya layanan sistem pengelolaan dokumen yang mudah digunakan dan dapat diakses sesuai kriteria.

3.4.2 Standar Pencairan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pembiayaan pembelajaran yang sesuai dengan pedoman akademik dan pedoman keuangan Universitas Subang

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Fakultas, Prodi, Biro Akademik & Kemahasiswaan, Kabag keuangan dan UPT Puskom Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan kesesuaian standar pencairan pembiayaan pembelajaran dengan pedoman keuangan.	1) Anggaran pembiayaan pembelajaran yang disampaikan Fakultas, prodi dan Biro Akademik & Kemahasiswaan sesuai dengan Renstra dan program kerja tersedia. 2) Dokumen pengelolaan dan pencairan dana pembiayaan pembelajaran tersedia.	1) Dokumen anggaran pembiayaan pembelajaran sesuai target yang telah ditetapkan. 2) SK Rektor tentang pengelolaan pembiayaan, serta dokumen pengelolaan dan pencairan pembiayaan pembelajaran.
2.	Dekan, Ka. Prodi dan Kepala Biro Akademik & Kemahasiswaan harus memastikan bahwa usulan pencairan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan anggaran pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan Universitas Subang dan menginputkan usulan pencairan pembiayaan pembelajaran.	Nilai usulan pencairan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan anggaran pembiayaan investasi dan operasional pembelajaran serta anggaran pengembangan Dosen dan tenaga kependidikan.	Kesesuaian Dokumen usulan pencairan pembiayaan pembelajaran dengan anggaran pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan.
3.	Kabag Administrasi Keuangan memverifikasi usulan pencairan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan pedoman keuangan institusi dan anggaran yang telah ditetapkan.	Dokumen usulan pencairan pembiayaan pembelajaran yang diverifikasi sesuai dengan anggaran pembiayaan pembelajaran.	1) Dokumen usulan pencairan pembiayaan pembelajaran. 2) Dokumen bukti pencairan biaya pembelajaran.

No	Standar	Kriteria	Indikator
4.	UPT Puskom dan Kabag Administrasi keuangan menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pembiayaan pembelajaran.	Sistem pengelolaan dokumen dan pengelolaan pembiayaan pembelajaran.	1) Manual pengelolaan keuangan 2) Kemudahan Akses informasi

3.4.3 Standar Pemanfaatan (Realisasi) Pembiayaan Pembelajaran

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan (Realisasi) pembiayaan pembelajaran.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Dekan, Ka.prodi, Kepala Biro Akademik & Kemahasiswaan, Kepala Bagian Administrasi Akademik Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memanfaatkan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan anggaran dan pedoman keuangan Universitas Subang.	1) Pemanfaatan pembiayaan pembelajaran untuk investasi sesuai dengan pedoman investasi dan anggaran. 2) Pemanfaatan pembiayaan pembelajaran untuk operasional sesuai dengan pedoman operasional dan anggaran. 3) Pemanfaatan pembiayaan pembelajaran untuk pengembangan Dosen dan Tenaga kependidikan Universitas Subang sesuai dengan pedoman pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dan anggaran.	1) Dokumen Pedoman pembiayaan investasi pembelajaran universitas Subang 2) Dokumen pemanfaatan (realisasi) pembiayaan investasi pembelajaran. 1) Dokumen Pedoman pembiayaan operasional pembelajaran universitas Subang 2) Dokumen pemanfaatan (realisasi) pembiayaan operasional pembelajaran Universitas Subang. 1) Dokumen Pedoman pembiayaan Pengembangan Dosen & Tenaga kependidikan universitas Subang 2) Dokumen pemanfaatan (realisasi) pembiayaan Pengembangan Dosen & Tenaga kependidikan Universitas Subang.

No	Standar	Kriteria	Indikator
2.	UPT Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian pembiayaan pembelajaran.	Sistem pengelolaan dokumen pembiayaan Pembelajaran tersedia.	1) Akses informasi Penginputan pembiayaan pembelajaran meliputi investasi, operasional dan pengembangan Dosen dan tenaga kependidikan. 2) Akses Informasi pembiayaan pembelajaran.

3.4.4 Standar Pengendalian Pembiayaan Pembelajaran

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pembiayaan pembelajaran.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Fakultas, Kabag. Administrasi Akademik dan Kabag. Administrasi keuangan Universitas Subang melakukan pengendalian pembiayaan pembelajaran.	Rasio penyerapan pembiayaan pembelajaran dengan jumlah anggaran pembiayaan pembelajaran.	Dokumen rasio realisasi pembiayaan pembelajaran dengan anggaran pembiayaan pembelajaran.
2.	UPT Puskom dan Kabag Administrasi Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring anggaran dan realisasi pembiayaan pembelajaran.	Informasi relasisasi dan anggaran pembiayaan pembelajaran tersedia melalui sistem informasi.	Akses anggaran dan realisasi pembiayaan pembelajaran melalui Sistem berbasis online.

3.4.5 Standar Monitoring dan Evaluasi pendanaan internal maupun eksternal

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring dan evaluasi pendanaan internal maupun eksternal.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Fakultas, Kabag Administrasi Akademik dan Kabag. Administrasi keuangan Universitas Subang melakukan monitoring dan evaluasi pembiayaan pembelajaran sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	1) Persentase realisasi dengan anggaran pembiayaan pembelajaran per triwulan program tersedia 2) Analisis ketidaksesuaian realisasi dengan anggaran pembiayaan pembelajaran dan <i>opportunity for improvement</i> (OFI) tersedia.	1) Persentase Realisasi dari anggaran pembiayaan pembelajaran. 2) Hasil analisis ketidaksesuaian realisasi dan target dana pengabdian kepada masyarakat serta OFI .
2.	UPT Puskom dan Kabag. Administrasi Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring anggaran dan realisasi pembiayaan pembelajaran.	1) Informasi relasisasi dan anggaran pembelajaran melalui sistem informasi keuangan.	Akses informasi anggaran dan realisasipembiayaan pembelajaran melalui Sistem berbasis online.

3.4.6 Standar Pelaporan Pembiayaan Pembelajaran

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan pembiayaan pembelajaran Universitas Subang.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Fakultas, Kabag Administrasi akademik, Prodi dan Biro Akademik & Kemahasiswaan dan Kabag. Administrasi Keuangan Universitas Subang melaporkan anggaran dan pemanfaatan (realisasi) pembiayaan pembelajaran, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	1) Laporan anggaran dan realisasi pembiayaan pembelajaran tersedia. 2) Laporan target dan realisasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal tersedia.	Laporan Realisasi pembiayaan pembelajaran meliputi pembiayaan investasi, operasional dan pengembangan Dosen serta Tenaga kependidikan.
2.	UPT Puskom dan Kabag. Administrasi Keuangan memfasilitasi pelaporan anggaran dan pemanfaatan (realisasi) pembiayaan pembelajaran.	Laporan anggaran dan pemanfaatan (realisasi) pembiayaan pembelajran dalam sistem informasi keuangan berbasis online.	Akses laporan anggaran dan pemanfaatan (realisasi) pembiayaan pembelajaran melalui sistem berbasis online.

3.4.7 Rubrikasi Penilaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
Penilaian Standar Kemahasiswaan						
1.	Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) N _{DOP} = Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun.	Jika N _{DOP} ≥ 18 juta, maka skor = 4.	Jika N _{DOP} < 18 juta, maka skor = N _{DOP} / 4.5.			
2.	Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir. N _{DPD} = Rata-rata dana penelitian per dosen tetap per tahun.	Jika N _{DPD} ≥ 3 juta, maka skor = 4.	Jika N _{DPD} < 3 juta, maka skor = (4 x N _{DPD}) / 3.			
3.	Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir. N _{DPKM} = Rata-rata dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap per tahun.	Jika N _{DPKM} ≥ 1.5 juta, maka skor = 4.	Jika N _{DPKM} < 1.5 juta, maka skor = (8 x N _{DPKM}) / 3.			
4.	Kecukupan dana yang diperoleh Fakultas.	Jumlah dana mencukupi seluruh keperluan operasional dan pengembangan.	Jumlah dana mencukupi keperluan operasional, dan sebagian pengembangan.	Jumlah dana mencukupi keperluan operasional, dan sebagian kecil pengembangan.	Jumlah dana mencukupi keperluan operasional saja.	Tidak ada keperluan yang tercukupi.
5.	Upaya pengembangan dana.	Upaya dan hasilnya sangat baik.	Upaya dan hasilnya baik	Upaya dan hasilnya cukup.	Upaya dan hasilnya kurang.	Tidak ada upaya.

3.5 Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
2. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 27/Y/X/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Subang; Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 27/US/X/2013 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 33/US/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) Universitas Subang.




BAB IV

PENJAMINAN MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kegiatan penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Kegiatan evaluasi internal dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal (AMI) serta pelaksanaan tinjauan manajemen. Sedangkan kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada para *stakeholder*). Penjaminan mutu **Pembiayaan Pembelajaran** melalui siklus **PPPEP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Berikut diagram PPEPP standar penjaminan pembiayaan pembelajaran



Gambar IV.1

Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran

4.1 Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rancangan standar mengacu pada visi dan misi Universitas Subang.
2. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. Menentukan kemungkinan standar turunan dari standar yang akan disusun.
4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Universitas Subang.
5. Melakukan evaluasi diri.
6. Melakukan survey tentang aspek yang berhubungan dengan capaian standar mutu Pembiayaan Pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal/eksternal.

4.2 Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Sosialisasi isi standar Pembiayaan Pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika secara periodik dan konsisten.
2. Implementasi standar yang sudah ditetapkan.
3. Menyusun target kinerja standar Pembiayaan Pembelajaran sebagai indikator pencapaian standar.
4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Menyusun instrument evaluasi/audit mutu dalam setiap kriteria/parameter standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit.

4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian.
2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan.
3. Melakukan tindakan korektif.
4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Pembiayaan Pembelajaran.

4.5 Peningkatan Standar Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan-pimpinan unit.



Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 27/US/X/2013 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 33/US/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.